

KEPUTUSAN

2024

NOMOR 660-UN26.15-PP.02.00-2024

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU RPL KELAS KERJA SAMA SUMATRA SELATAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak	<p>: DASAR PERTIMBANGAN: Keputusan ini dibuat dalam rangka Penetapan Dosen Pembimbing Rekognisi Pembelajaran Lampau Rpl Kelas Kerja Sama Sumatra Selatan Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.
Catatan	<p>: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 19 April 2024, dan di tetapkan pada tanggl 19 April 2024.</p>